



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KODIRIN BIN TURI
Tempat lahir	: Batang
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun/20 September 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dukuh Adinuso RT.01 RW.01 Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa Kodirin Bin Turi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Kodirin bin Turi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dump truck Noka : MHCNMR71HJJ094127, Nosin : B094127, Noka : G 1602 RC yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda dan membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) bendel mutasi rekening BRI nomor rekening 582701002745532 atas nama ROHMIYATI NURLAILA,
 - b) 1 (Satu) bendel Rekening Koran Mutasi dari Bank BCA nomor rekening : 2490378637 atas nama MUSTOFA alamat Ngadirejo RT 4/ RW 1 Batang 51273;
 - c) 1 (Satu) bendel Rekening TAHAPAN BCA dengan nomor rekening : 2490378637 atas nama MUSTOFA alamat Ngadirejo RT 4/ RW 1 Batang 51273;
 - d) 1 (Satu) bendel Mutasi Rekening tahapan dari Bank BCA atas nama USMAN SUGIARTO dengan nomor rekening 0800583624 periode September 2019 atas nama USMAN SUGIARTO alamat Wonosari RT 20/RW 8 Batang,
 - e) 2 (Dua) lembar Informasi Perincian Pembayaran nomor kontrak 2802111800109/ tanggal 26 November 2018 terhadap TRUCK dengan noka: MHCNMR71 HJJ094127 dan nosin: B094127 nopol: G-1602-RC,
 - f) 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan MULTIGUNA/ INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN DENGAN CARA ANGSURAN YANG DIBEKANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA nomor: 280211800109 tanggal 26 November 2018 atas nama KODIRIN terhadap KBM ISUZU DUMP TRUCK.
 - g) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W13.00973505.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 atas nama pemberi fidusia KODIRIN alamat: Dk. Adinuso, rt 1/ rw 1, Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang dan penerima fidusia: PT ARTHA ASIA FINANCE, alamat: Jl. Dr. Sutomo Ruko Dupan Square Blok B II No. 2, RT 5/ RW 3, Ds. Baros, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
 - h) 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia atas nama KODIRIN alamat: Dk. Adinuso, rt 1/ nu 1, Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang yang memberi kuasa kepada PT ARTHA ASIA FINANCE.
 - i) 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor: 131 tanggal 29 November 2018 dengan Penghadap Tuan SETYO PARJONO,
 - j) 1 (satu) lembar Kwitansi dari MUJI TRI WAHYU sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ASLI,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) bendel Surat Peringatan baik SP 1, SP 2, dan SP 3 untuk nasabah atas nama KODIRIN,

l) 1 (satu) bendel Formulir Laporan Survey atas nama KODIRIN.

m) 1 (satu) bendel BPKB Kendaraan Roda Empat DUMP TRUCK Noka : MHCNMR71HJJ094127, Nosin : B094127, Noka : G 1602 RC atas nama Kodirin alamat Dk. Adinuso Rt 1/Rw 1 Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang.

Masing-masing dikembalikan kepada penuntut umum untuk pembuktian perkara an. Mustofa bin (alm.) Abdul Munir.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonannya agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringgannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KODIRIN Bin TURI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Adinuso RT.01 RW.01 Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2018, terdakwa membeli 1 (satu) unit truk IZUSU tipe NMR 71 T HD 6.1 (4X2) MT warna putih, No.Ka : MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127 dalam keadaan baru dan tanpa Bak di ZIRANG Semarang secara kredit melalui PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan dengan pinjaman/pembiayaan adalah Rp. 405.065.856,- (empat ratus lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang mana angsurannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 8.438.872,- (delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa atas pembiayaan/pinjaman tersebut kemudian oleh PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan pada tanggal 29 November 2018 dibuatkan akta perjanjian serta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan fidusianya dan sudah keluar sertifikat fidusianya pada tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa pada bulan September 2019 dikarenakan tidak bisa lagi melakukan angsuran kredit, terdakwa yang merupakan pemberi fidusia tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam hal ini adalah PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan telah mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit truk IZUSU tipe NMR 71 T HD 6.1 (4X2) MT warna putih, No.Ka : MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127 kepada orang lain;
- Bahwa atas mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit truk IZUSU tipe NMR 71 T HD 6.1 (4X2) MT warna putih, No.Ka : MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127 tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan mengalami kerugian sekitar Rp. 250.599.193 (dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa KODIRIN Bin TURI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Adinuso RT.01 RW.01 Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2018, terdakwa membeli 1 (satu) unit truk IZUSU tipe NMR 71 T HD 6.1 (4X2) MT warna putih, No.Ka : MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127 dalam keadaan baru dan tanpa Bak di ZIRANG Semarang secara kredit melalui PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan yang mana angsurannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp. 8.438.872,- (delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah angsuran kesembilan pada bulan September 2019, terdakwa merasa tidak sanggup untuk melakukan pembayaran angsuran berikutnya, kemudian terhadap 1 (satu) unit truk IZUSU tipe NMR 71 T HD 6.1 (4X2) MT warna putih, No.Ka :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127 tersebut terdakwa alihkan kreditnya kepada orang lain;

- Bahwa atas mengalihkan 1 (satu) unit truk IZUSU tipe NMR 71 T HD 6.1 (4X2) MT warna putih, No.Ka : MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127 tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan mengalami kerugian sekitar Rp. 250.599.193 (dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI JULIARDI BIN MUNTARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan yang bergerak dibidang pembiayaan, saksi menjabat sebagai Head Collection (Kepala Penagihan) sejak tahun 2009, yang bertugas yaitu melakukan pengamanan aset anggunan debitur, menagih ke debitur apabila ada tunggakan angsuran, dan review ke collector;
 - Bahwa terdakwa Kodirin bin Turi selaku pemberi Fidusia yang beralamat di Desa Adinuso RT.1 RW.1 Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dan yang menjadi kreditur atau penerima Fidusia adalah PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan telah mengalihkan obyek fiducia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Truk ISUZU tipe NMR 71 THD 6.1 DUMP TRUCK atas nama KODIRIN, alamat Dukuh/Desa Adinuso RT.1/RW.1 Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ094127 Dan Nomor Mesin : B094127 dan Nomor Polisi : G-1602-RC;
 - Bahwa terdakwa melakukan peralihan barang yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara terdakwa selaku debitur tidak mengangsur kembali terhadap pembiayaan PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan serta mengalihkan barang jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan selaku penerima fidusia kepada seseorang yang bernama MUJI TRI WAHYU yang beralamat di Desa Kembang Sari RT.3 RW.3 Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa terdakwa Kodirin telah menunggak angsuran di bulan ke-10 sehingga kemudian dilakukan penagihan On The Spot, serta mengirimkan Surat Peringatan (SP)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Surat Peringatan (SP) 2, dan Surat Peringatan (SP) 3, kemudian terdakwa tetap tidak mau membayar dan menunjukkan bahwa barang yang menjadi objek fidusia telah dijual sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dalam bentuk kwitansi;

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Truk ISUZU tipe NMR 71 THD 6.1 DUMP TRUCK atas nama KODIRIN, alamat Dukuh/Desa Adinuso RT.1/RW.1 Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ094127 Dan Nomor Mesin : B094127 dan Nomor Polisi : G-1602-RC telah didaftarkan fidusianya yaitu dengan sertifikat Fidusia Nomor : W13.00973505.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 atas nama pemberi fidusia KODIRIN dan penerima fidusia yaitu PT Arthaasia Finance;
- Bahwa pada angsuran ke 10 (sepuluh) unit yang menjadi objek jaminan fidusia telah dijual atau beralih kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan selaku Penerima Fidusia;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan barang yang menjadi objek jaminan fidusia karena unit tersebut tidak berada ditangan debitur;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM ISUZU Dump Truck NMR 71 HD 61 dibeli dalam kondisi baru dengan harga Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan uang muka Rp. 50.775.000,- (lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga pokok pinjaman adalah Rp. 287.725.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan pinjaman premi asuransi sebesar Rp. 10.474.418,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah), sehingga total pinjamannya adalah Rp. 298.199.418,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah), dari Total pinjaman tersebut bunga pinjaman dihitung sebesar Rp. 106.866.438,- (seratus enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga total pembiayaan keseluruhan adalah Rp. 405.065.856,- (empat ratus lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang dilakukan pembayarannya secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang harus dibayarkan tiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 26 (dua puluh enam) dengan angsuran Rp. 8.438.872,- (delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ARTHA ASIA FINANCE adalah sebesar Rp. 250.599.193,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi AGUS KURNIAWAN AMd.Ak Bin MUHIDIN dibawah sumpah menerangkan :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di staff collector PT Arthaasia Finance Cabang Pekalongan yang bertugas melakukan penagihan kepada terdakwa Kodirin yang mana saksi memberikan SP-1, SP-2, dan SP-3 yang dilakukan penagihan pada akhir tahun 2019 dan pada saat penagihan tersebut untuk unit yang menjadi objek jaminan fidusia sudah dilimpahkan kepada pihak lain yaitu kepada saudara MUJI TRI WAHYU yang terletak di Kandang Temanggung;
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa Kodirin dimana terdakwa mengaku telah mengalihkan atau menjual unit obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Kendaraan Bermotor Truk ISUZU tipe NMR 71 THD 6.1 DUMP TRUCK atas nama KODIRIN, alamat Dukuh/Desa Adinuso RT.1/RW.1 Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ094127 Dan Nomor Mesin : B094127 dan Nomor Polisi : G-1602-RC yang dibuktikan dengan kwitansi jual beli kepada sdr. Muji Tri Wahyu senilai Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sempat pergi kerumah sdr. Muji Tri Wahyu yang terletak di Temanggung, yang mana pada saat saksi kerumah sdr. Muji, yang bersangkutan tidak berada ditempat dan pergi ke Bandung;
- Bahwa saat terdakwa mengalihkan atau menjual 1 (satu) Kendaraan Bermotor Truk ISUZU tipe NMR 71 THD 6.1 DUMP TRUCK atas nama KODIRIN, alamat Dukuh/Desa Adinuso RT.1/RW.1 Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ094127 Dan Nomor Mesin : B094127 dan Nomor Polisi : G-1602-RC tanpa memberitahukan dan sepersetujuan dari penerima fidusia yaitu PT ArthaAsia Finance.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi VICA KHARISMANINGRUM Binti SUKONO dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ARTHA ASIA FINANCE sejak tanggal 24 Maret 2009 di bagian departemen Operation yang bertugas administrasi operasional yaitu mengelola aplikasi kredit serta mendaftarkan fidusia;
- Bahwa saksi yang telah melakukan proses pendaftaran Fidusia antara PT Artha Asia Finance sebagai penerima fidusia dan terdakwa Kodirin bin Turi selaku Pemberi fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor : 280211800109, barang yang diambil oleh nasabah atas nama Kodirin berupa 1 (satu) unit KBM ISUZU Dump Truck seharga Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membaca isi perjanjian pembiayaan, dan apabila tidak dapat membaca maka akan dibacakan oleh CMO yaitu saksi Adib.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;
- 4. Saksi MUH. ADIP BURHAN, Amd BIN ABDUL KARNAIN dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. ARTHA ASIA FINANCE sejak bulan Mei tahun 2011, sebagai Credit Marketing Officer (CMO) yang bertugas mencari Aplikasi (Nasabah) ke dealer, melakukan survey ke rumah pemohon dan mengajukan kredit ke pimpinan dan ke Pusat.
 - Bahwa terdakwa Kodirin pernah dibuatkan suatu perjanjian pembiayaan yang mana terdakwa KODIRIN memulai kredit pada tanggal 26 November 2018 untuk kredit 1 (satu) unit KBM Dump Truck ISUZU NM R71 di PT Karya Zirang Isuzu;
 - Bahwa awalnya Supervisor ISUZU PT. KARYA ZIRANG yaitu saksi Heru Cahyanto di semarang yang menyampaikan bahwa ada aplikasi (aplikasi yang dimaksud adalah ada pengajuan calon nasabah),
 - Bahwa dari hasil survey yang telah saksi lakukan terdakwa memenuhi persyaratan untuk dibiayai pembiayaannya melalui PT Artha asia Finance Cabang Pekalongan;
 - Bahwa harga untuk 1 (satu) unit KBM Dump Truck ISUZU NM R71 Rp 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan uang muka oleh terdakwa langsung kepada PT. Karya Zirang Utama Semarang Rp 50.775.000,- (lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pengajuan kreditnya keseluruhannya Rp 405.065.856,- (empat ratus lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah dengan rincian pokok pinjaman Rp 287.725.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), premi asuransi Rp 10.474.418,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) sehingga total sebesar Rp. 298.199.418,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan ditambah untuk bunga pinjaman dihitung sebesar Rp 106.866.438 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Bahwa yang melakukan pencairan kredit adalah bagian Operation di PT. ARTHA ASIA FINANCE yang melakukan pencairan kredit kepada Dealer PT. KARYA ZIRANG UTAMA Semarang;
 - Bahwa calon nasabah atas nama Kodirin telah menandatangani seluruh perjanjian pembiayaan, yang mana seluruh klausa perjanjian pembiayaan telah dibaca oleh Nasabah termasuk kewajiban jika akan mengalihkan unit tersebut harus ijin

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada penerima fidusia dan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

5. Saksi HERU CAHYANTO BIN MUHADI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa adalah Supervisor pada Zirang Cabang Semarang sejak tahun 2004 ;
- Bahwa terdakwa membeli truk dengan melalui kredit adalah 1 (satu) unit truk IZUSU tipe NMR 71 T HD 6.1 (4X2) MT warna putih, No.Ka : MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127 dalam keadaan baru dan tanpa Bak.
- Bahwa uang muka yang diberikan oleh terdakwa adalah Rp. 18.000.000,- yang disepakati angsuran selama 48 (empat puluh delapan) kali/ 4 (empat) Tahun dengan angsuran sebesar ±Rp. 8.400.000,- setiap bulannya menggunakan leasing dari PT. Artha Asia Finance.
- Bahwa PT Zirang cabang Semarang ada kerja sama dengan PT Arthaasia Finance dimana jika ada permohonan pembiayaan PT Zirang memberitahukan kepada PT Arthaasia Finance.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

6. Saksi MUSTOFA alias TOFA dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan November 2020 di depan sekolah anak saksi dan terdakwa meminta bantuan saksi untuk mencari pembeli oper kredit Mobil Truck milik terdakwa karena kesulitan membayar angsurannya;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan Darno teman saksi sesama makelar penjualan mobil dan sore harinya Darno bersama dengan temannya yang lain menemui saksi bersama seorang bernama Muji Tri yang hendak menerima peralihan kredit mobil;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Muji Tri kerumah terdakwa dan sepakat akan membayar harga Rp. 82.000.000 (Delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Muji Tri membayar harga mobil tersebut melalui saksi dan saksi serahkan pada terdakwa secara bertahap;
- Bahwa saksi mendapat fee makelar sebanyak Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan terdakwa tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit truck tanpa dump dengan merk ISUZU tipe NMR 71 THD 6.1 No.Ka : MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127, warna putih yang mana STNK dan BPKBnya atas nama terdakwa sendiri di dealer PT. KARYA ZIARANG UTAMA Semarang dengan bantuan pembiayaan melalui PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan, dimana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah mendapat diskon sehingga hanya membayar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 8.438.872 (delapan juttaa empat ratus tiga puluh delapan rubu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali;
- Bahwa pada saat kredit pembiayaan melalui PT Arthaasia Finance menggunakan jaminan Fidusia yang sebelumnya pernah disampaikan dan diberitahukan kepada terdakwa dengan bentuk perjanjian pembiayaan;
- Bahwa terdakwa menerima kunci truk dan truck tersebut serta STNKnya pulang kerumah sedangkan untuk BPKB dipenagn oleh PT Arthaasia Finance;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2019 terdakwa merasa tidak mampu untuk membayar angsuran Mobil tersebut dan bermaksud untuk mengoper kredit kemudia n terdakwa bertemu dengan saksi Mustofa dan meminta saksi Mustofa untuk mencarikan orang yang mau menerima oper kredit mobil Truck tersebut;
- Bahwa sekitar beberapa hari kemudian saksi Mustofa mengenalkan seorang bernama Muji Tri yang hendak membeli mobil Truck milik terdakwa dan akhirnya sepakat terdakwa mendapatkan ganti uang muka atas pelimpahan tersebut dari sdr. Muji Tri sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) di rumah terdakwa yang terletak di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa terdakwa ada menandatangani kwitansi yang bertuliskan oper kredit sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari sdr. Muji Tri yang terdakwa tanda tangani sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 01.00 Wib di lapangan Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada PT Artha Asia Finance mengenai penjualan atau oper kredit mobil Truck tersebut;
- Bahwa yang menerima limpahan uang dari oper kredit tersebut adalah saksi MUSTOFA yang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa secara angsur.
- Bahwa setelah Mobil TRuck tersebut beralih kredit kepada seorang Bernama Muji Tri, pada bulan November 2019, angsuran mobil tidak dibayarkan baik oleh terdakwa maupun oleh Muji Tri, dan saat dilakukan pelacakan oleh pihak PT Artha Asia Finance mobil tersebut tidak ditemukan keberadaannya sehingga PT Artha Asia Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 250.599.193,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) bendel mutasi rekening BRI nomor rekening 582701002745532 atas nama ROHMIYATI NURLAILA,
2. 1 (Satu) bendel Rekening Koran Mutasi dari Bank BCA nomor rekening : 2490378637 atas nama MUSTOFA alamat Ngadirejo RT 4/ RW 1 Batang 51273;
3. 1 (Satu) bendel Rekening TAHAPAN BCA dengan nomor rekening : 2490378637 atas nama MUSTOFA alamat Ngadirejo RT 4/ RW 1 Batang 51273;
4. 1 (Satu) bendel Mutasi Rekening tahapan dari Bank BCA atas nama USMAN SUGIARTO dengan nomor rekening 0800583624 periode September 2019 atas nama USMAN SUGIARTO alamat Wonosari RT 20/RW 8 Batang,
5. 2 (Dua) lembar Informasi Perincian Pembayaran nomor kontrak 2802111800109/ tanggal 26 November 2018 terhadap TRUCK dengan noka: MHCNMR71 HJJ094127 dan nosin: B094127 nopol: G-1602-RC,
6. 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan MULTIGUNA/ INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN DENGAN CARA ANGSURAN YANG DIBEBANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA nomor: 280211800109 tanggal 26 November 2018 atas nama KODIRIN terhadap KBM ISUZU DUMP TRUCK.
7. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia nornor: W13.00973505.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 atas nama pernberi fidusia KODIRIN alamat: Dk. Adinuso, rt 1/ rw 1, Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang dan penerima fidusia: PT ARTHA ASIA FINANCE, alamat: Jl. Dr. Sutomo Ruko Dupan Square Blok B II No. 2, RT 5/ RW 3, Ds. Baros, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
8. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia atas nama KODIRIN alamat: Dk. Adinuso, rt 1/ nu 1, Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang yang memberi kuasa kepada PT ARTHA ASIA FINANCE.
9. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor: 131 tanggal 29 November 2018 dengan Penghadap Tuan SETYO PARJONO,
10. 1 (satu) lembar Kwitansi dari MUJI TRI WAHYU sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ASLI,
11. 1 (satu) bendel Surat Peringatan baik SP 1, SP 2, dan SP 3 untuk nasabah atas nama KODIRIN,
12. 1 (satu) bendel Formulir Laporan Survey atas nama KODIRIN.
13. 1 (satu) bendel BPKB Kendaraan Roda Empat DUMP TRUCK Noka : MHCNMR71HJJ094127, Nosin : B094127, Noka : G 1602 RC atas nama Kodirin alamat Dk. Adinuso Rt 1/Rw 1 Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit truck tanpa dump dengan merk ISUZU tipe NMR 71 THD 6.1 No.Ka : MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127, warna putih yang mana STNK dan BPKBnya atas nama terdakwa sendiri di dealer PT. KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIARANG UTAMA Semarang dengan bantuan pembiayaan melalui PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan, dimana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah mendapat diskon sehingga hanya membayar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 8.438.872 (delapan juttaa empat ratus tiga puluh delapan rubu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali;

- Bahwa pada saat kredit pembiayaan melalui PT Arthaasia Finance menggunakan jaminan Fidusia yang sebelumnya pernah disampaikan dan diberitahukan kepada terdakwa dengan bentuk perjanjian pembiayaan;
- Bahwa terdakwa menerima kunci truk dan truck tersebut serta STNKnya pulang kerumah sedangkan untuk BPKB dipenagn oleh PT Arthaasia Finance;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2019 terdakwa merasa tidak mampu untuk membayar angsuran Mobil tersebut dan bermaksud untuk mengoper kredit kemudia n terdakwa bertemu dengan saksi Mustofa dan meminta saksi Mustofa untuk mencari orang yang mau menerima oper kredit mobil Truck tersebut;
- Bahwa sekitar beberapa hari kemudian saksi Mustofa mengenalkan seorang bernama Muji Tri yang hendak membeli mobil Truck milik terdakwa dan akhirnya sepakat terdakwa mendapatkan ganti uang muka atas pelimpahan tersebut dari sdr. Muji Tri sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) di rumah terdakwa yang terletak di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa terdakwa ada menandatangani kwitansi yang bertuliskan oper kredit sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari sdr. Muji Tri yang terdakwa tanda tangani sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 01.00 Wib di lapangan Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada PT Artha Asia Finance mengenai penjualan atau oper kredit mobil Truck tersebut;
- Bahwa yang menerima limpahan uang dari oper kredit tersebut adalah saksi MUSTOFA yang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa secara angsur.
- Bahwa setelah Mobil TRuck tersebut beralih kredit kepada seorang Bernama Muji Tri, pada bulan November 2019, angsuran mobil tidak dibayarkan baik oleh terdakwa mau pun oleh Muji Tri, dan saat dilakukan pelacakan oleh pihak PT Artha Asia Finance mobil tersebut tidak ditemukan keberadaannya sehingga PT Artha Asia Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 250.599.193,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pemberi Fiducia;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur "Pemberi Fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Kodirin Bin Turi sebagai orang perorangan pemilik Benda yang disebutkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00973505.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 31-12-2018, beserta lampiran keterangan obyek jaminan fidusia kategori obyek berserial nomor (kendaraan roda empat) merk truk ISUZU tipe NMR 71 T HD 6.1 MT warna putih, Nomor rangka : MHCNMR71HJJ094127, Nomor mesin : B094127, bukti obyek kendaraan baru, nilai obyek IDR 405.065.856,00 (empat ratus lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang dalam persidangan Identitas orang yang dimaksud dalam sertifikat Jaminan Fiducia tersebut adalah benar identitas terdakwa, sehingga unsur Pemberi Fiducia dalam hal ini menunjuk pada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dipenuhinya satu perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia menyebutkan bahwa pemberi Fiducia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari Penerima fiducia ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit truck tanpa dump dengan merk ISUZU tipe NMR 71 THD 6.1 No.Ka : MHCNMR71HJJ094127, No. Sin : B094127,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang mana STNK dan BPKBnya atas nama terdakwa sendiri di dealer PT. KARYA ZIARANG UTAMA Semarang dengan bantuan pembiayaan melalui PT. ARTHA ASIA FINANCE Cabang Pekalongan, dimana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah mendapat diskon sehingga hanya membayar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 8.438.872 (delapan jutaan empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali

Menimbang, bahwa Pemberian Jaminan Fiducia tersebut telah dilakukan berdasar kan Akta Jaminan Fidusia nomor: 131 tanggal 29 November 2018 dan telah didaftarkan fidusianya yaitu dengan sertifikat Fidusia Nomor : W13.00973505.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 atas nama pemberi fidusia KODIRIN dan penerima fidusia yaitu PT Arthaasia Finance;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2019 terdakwa merasa tidak mampu untuk membayar angsuran Mobil tersebut dan bermaksud untuk mengoper kredit ke mudian terdakwa bertemu dengan saksi Mustofa dan meminta saksi Mustofa untuk mencari orang yang mau menerima oper kredit mobil Truck tersebut dan sekitar beberapa hari kemudian saksi Mustofa mengenalkan seorang bernama Muji Tri yang hendak membeli mobil Truck milik terdakwa dan akhirnya sepakat terdakwa mendapatkan ganti uang muka atas pelimpahan tersebut dari sdr. Muji Tri sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) di rumah terdakwa yang terletak di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa setelah mengalihkan atau oper kredit tersebut dilakukan terdakwa maupun Muji Tri yang menerima oper kredit tidak membayar angsuran Mobil Truck tersebut dan saat dilakukan pengecekan Mobil Truck Jaminan Fiducia tersebut sudah tidak ditemukan sehingga menyebabkan PT Artha Asia Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 250.599.193,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa telah menerima uang dari seorang bernama Muji Tri senilai Rp. 82.000.000 (Delapan puluh dua juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan unit mobil Truck obyek jaminan Fiducia maka terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan mengalihkan obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa dalam pengalihan obyek jaminan fiducia tersebut terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Artha Asia Finance dan Tanpa sepengetahuan PT Artha Asia Finance sebagai penerima Fiducia maka perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin tertulis sebagaimana disyaratkan dalam pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 36 UURI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selain diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan juga secara kumulatif diancam dengan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut akan dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bendel mutasi rekening BRI nomor rekening 582701002745532 atas nama ROHMIYATI NURLAILA,
2. 1 (Satu) bendel Rekening Koran Mutasi dari Bank BCA nomor rekening : 2490378637 atas nama MUSTOFA alamat Ngadirejo RT 4/ RW 1 Batang 51273;
3. 1 (Satu) bendel Rekening TAHAPAN BCA dengan nomor rekening : 2490378637 atas nama MUSTOFA alamat Ngadirejo RT 4/ RW 1 Batang 51273;
4. 1 (Satu) bendel Mutasi Rekening tahapan dari Bank BCA atas nama USMAN SUGIARTO dengan nomor rekening 0800583624 periode September 2019 atas nama USMAN SUGIARTO alamat Wonosari RT 20/RW 8 Batang,
5. 2 (Dua) lembar Informasi Perincian Pembayaran nomor kontrak 2802111800109/ tanggal 26 November 2018 terhadap TRUCK dengan noka: MHCNMR71 HJJ094127 dan nosin: B094127 nopol: G-1602-RC,
6. 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan MULTIGUNA/ INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN DENGAN CARA ANGSURAN YANG DIBEKANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA nomor: 280211800109 tanggal 26 November 2018 atas nama KODIRIN terhadap KBM ISUZU DUMP TRUCK.
7. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W13.00973505.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 atas nama pemberi fidusia KODIRIN alamat: Dk. Adinuso, rt 1/ rw 1, Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang dan penerima fidusia: PT ARTHA ASIA FINANCE, alamat: Jl. Dr. Sutomo Ruko Dupan Square Blok B II No. 2, RT 5/ RW 3, Ds. Baros, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia atas nama KODIRIN alamat: Dk. Adinuso, rt 1/ nu 1, Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang yang memberi kuasa kepada PT ARTHA ASIA FINANCE.
9. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor: 131 tanggal 29 November 2018 dengan Penghadap Tuan SETYO PARJONO,
10. 1 (satu) lembar Kwitansi dari MUJI TRI WAHYU sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ASLI,
11. 1 (satu) bendel Surat Peringatan baik SP 1, SP 2, dan SP 3 untuk nasabah atas nama KODIRIN,
12. 1 (satu) bendel Formulir Laporan Survey atas nama KODIRIN.
13. 1 (satu) bendel BPKB Kendaraan Roda Empat DUMP TRUCK Noka : MHCNMR71HJJ094127, Nosin : B094127, Noka : G 1602 RC atas nama Kodirin alamat Dk. Adinuso Rt 1/Rw 1 Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang.

Oleh karena masih akan dipergunakan sebagai pemuktian dalam perkara an. Mustofa maka harus dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Artha Asia Finance

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya yang tidak berhati-hati;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KODIRIN BIN TURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGALIHKAN BENDA JAMINAN FIDUCIA TANPA IZIN TERTULIS PENERIMA FIDUCIA" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg



puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) bendel mutasi rekening BRI nomor rekening 582701002745532 atas nama ROHMIYATI NURLAILA,
 - b. 1 (Satu) bendel Rekening Koran Mutasi dari Bank BCA nomor rekening : 2490378637 atas nama MUSTOFA alamat Ngadirejo RT 4/ RW 1 Batang 51273;
 - c. 1 (Satu) bendel Rekening TAHAPAN BCA dengan nomor rekening : 2490378637 atas nama MUSTOFA alamat Ngadirejo RT 4/ RW 1 Batang 51273;
 - d. 1 (Satu) bendel Mutasi Rekening tahapan dari Bank BCA atas nama USMAN SUGIARTO dengan nomor rekening 0800583624 periode September 2019 atas nama USMAN SUGIARTO alamat Wonosari RT 20/RW 8 Batang,
 - e. 2 (Dua) lembar Informasi Perincian Pembayaran nomor kontrak 2802111800109/ tanggal 26 November 2018 terhadap TRUCK dengan noka: MHCNMR71 HJJ094127 dan nosin: B094127 nopol: G-1602-RC,
 - f. 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan MULTIGUNA/ INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN DENGAN CARA ANGSURAN YANG DIBEBANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA nomor: 280211800109 tanggal 26 November 2018 atas nama KODIRIN terhadap KBM ISUZU DUMP TRUCK.
 - g. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W13.00973505.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 atas nama pemberi fidusia KODIRIN alamat: Dk. Adinuso, rt 1/ rw 1, Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang dan penerima fidusia: PT ARTHA ASIA FINANCE, alamat: Jl. Dr. Sutomo Ruko Dupan Square Blok B II No. 2, RT 5/ RW 3, Ds. Baros, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
 - h. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia atas nama KODIRIN alamat: Dk. Adinuso, rt 1/ nu 1, Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang yang memberi kuasa kepada PT ARTHA ASIA FINANCE.
 - i. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor: 131 tanggal 29 November 2018 dengan Penghadap Tuan SETYO PARJONO,
 - j. 1 (satu) lembar Kwitansi dari MUJI TRI WAHYU sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ASLI,
 - k. 1 (satu) bendel Surat Peringatan baik SP 1, SP 2, dan SP 3 untuk nasabah atas nama KODIRIN,
 - l. 1 (satu) bendel Formulir Laporan Survey atas nama KODIRIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) bendel BPKB Kendaraan Roda Empat DUMP TRUCK Noka :
MHCNMR71HJJ094127, Nosin : B094127, Noka : G 1602 RC atas nama Kodirin
alamat Dk. Adinuso Rt 1/Rw 1 Ds. Adinuso, Kec. Reban, Kab. Batang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Mustofa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Batang, pada hari SELASA tanggal 16 MARET 2021 oleh kami, Wahyuni
Prasetyaningsih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn, Yustisianita
Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 MARET 2021 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Diana Sari, SE., SH., MM, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Bambang Wahyu Wardhana,
S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Diana Sari, SE., SH., MM

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)